

MODEL KEBIJAKAN BATAS USIA PERANGKAT DESA DALAM PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN DESA

(Studi pada Peraturan tentang Perangkat Desa di Kabupaten Tulungagung)

Dian Ferricha¹, Septi Wulan Sari²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia

dianferricha2@gmail.com¹, septywulansari02@gmail.com²

ABSTRACT; *Village officials are assistants to the village head in administering government. The village head has the authority to appoint and dismiss village officials so that village officials are responsible to the village head. One of the conditions for village officials to stop and/or be dismissed when they reach the age of 60 (sixty) years is that this becomes an obstacle for the village head to replace village officials as well as an obstacle for the general public who want to work and dedicate themselves to their village by becoming village officials. The research method used is qualitative research with focused interviews. By using a conceptual approach and a statutory approach, as well as analytical descriptive specifications. The results of the discussion relate to the ideal age limit for village officials in Tulungagung district, namely in accordance with Article 50 paragraph (1) letter b of the Village Law. Because it is difficult to specifically regulate specific parameters regarding a provision regarding the maximum age limit for a person to be actively involved in administering government administration, at least the legislators do not haphazardly interpret and express differences in the maximum age limit for administering government administration from one to another, or the one below with the one above.*

Keywords: *Policies, Age Limits, Village Apparatus*

ABSTRAK; Perangkat desa merupakan pembantu kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan. Kepala desa mempunyai kewenangan mengangkat dan memberhentikan perangkat desa sehingga perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa. Salah satu syarat bagi perangkat desa untuk berhenti dan/atau diberhentikan pada saat telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun adalah hal tersebut menjadi kendala bagi kepala desa untuk melakukan penggantian perangkat desa serta menjadi kendala bagi masyarakat umum yang menginginkannya. untuk bekerja dan mengabdikan diri pada desanya dengan menjadi perangkat desa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan wawancara terfokus. Dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan, serta spesifikasi deskriptif analitis. Hasil pembahasan berkaitan dengan batasan usia ideal perangkat desa di Kabupaten Tulungagung, yakni sesuai

dengan Pasal 50 ayat (1) huruf b UU Desa. Karena sulitnya mengatur secara spesifik parameter-parameter tertentu mengenai suatu ketentuan mengenai batas maksimal usia seseorang untuk terlibat aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan, setidaknya pembentuk undang-undang tidak sembarangan menafsirkan dan mengutarakan perbedaan batas maksimal usia penyelenggaraan pemerintahan dari satu dengan yang lain, atau yang di bawah dengan yang di atas.

Kata Kunci: Kebijakan, Batas Usia, Perangkat Desa

PENDAHULUAN

Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2017¹ dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015² menyebutkan bahwa Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa perangkat desa merupakan staf di pemerintahan desa yang membantu Kepala Desa secara umum dalam hal penyusunan kebijakan, koordinasi dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan.

Pembangunan berkelanjutan merupakan aspek pembangunan yang mengarah pada masyarakat saat ini dan di masa depan yang di dalamnya juga termasuk pembangunan desa. Sebagaimana terdapat pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang termaktub pada pasal 78 ayat (1).³ Pembangunan desa harus ditopang dengan pemerintahan desa yang baik. Dimana pemerintahan desa di Indonesia secara statistik mempunyai 70 ribu lebih desa baik itu desa yang masih tertinggal hingga desa berkembang serta desa maju yang mampu memberi kesejahteraan pada masyarakatnya.⁴

¹ Permendagri No. 47/2017

² Permendagri No. 83 Tahun 2015

³ Pembangunan desa yaitu peningkatan pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan, pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif, pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna, dan peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa

⁴ Sunaji Zamroni and others, *Desa Mengembangkan Penghidupan Berkelanjutan* (Institute for Research and Empowerment, 2015).

Pemerintahan Kabupaten Tulungagung melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa disebutkan bahwa sebagaimana pasal 60 yakni perangkat desa yang diangkat sebelum Peraturan Daerah di atas berlaku, maka Pemerintah Kabupaten Tulungagung memberi masa jabatan/masa kerja kepada perangkat desa sampai habis masa tugasnya sesuai dengan keputusan pengangkatannya. Artinya Perda ini mengatur tentang keputusan pengangkatan sebelum periode tahun 2001 yang tidak dicantumkan batasan jabatan. Lebih lanjut, turut dijelaskan pada Perda *a quo* bahwa batasan usia perangkat desa sebelum periode pengangkatan tahun 2001 mempunyai masa jabatan/masa kerja sampai usia 64 (enam puluh empat) tahun. Hal ini jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya yakni batas usia pegawai publik atau pegawai pada umumnya yang maksimal berusia 58 tahun untuk birokrat atau pegawai di lingkungan pemerintahan dan berusia 60 tahun untuk pendidik.

Batas usia perangkat desa di Kabupaten Tulungagung ini pada pelaksanaannya ketika dibiarkan maka eksistensi serta kualitas perangkat desa menjadi tidak efektif, karena selain tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hal ini sekaligus memberi dampak kinerja di pemerintahan desa, karena perangkat desa yang seharusnya memberikan pelayanan publik kepada masyarakat desa secara optimal menjadi terhambat lantaran beberapa hal seperti tidak cakap teknologi informasi maupun tenaga produktif yang berkurang karena sudah bukan usia produktif lagi mengingat rata-rata perangkat desa yang diangkat pada periode tahun 2001 adalah perangkat desa yang saat ini sudah memasuki usia pensiun (60 tahun ke atas), sedangkan pelayanan desa terus berjalan dengan cepat dan membutuhkan perangkat desa yang handal dalam melayani masyarakat desa.

Sehingga, menurut hemat penulis Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa perlu dilakukan pengkajian ulang agar tidak terjadi kegaduhan sosial maupun ketimpangan dalam pelaksanaan pembangunan pada pemerintahan desa di Kabupaten Tulungagung. Termasuk mengingat betapa sejumlah pemerintahan desa di Kabupaten Tulungagung tengah menunjukkan eksistensi dan prestasinya dalam pembangunan pemerintahan desa baik di tingkat provinsi hingga tingkat Nasional. Pemerintahan desa tersebut antara lain adalah pemerintahan Desa Kendalbulur, Desa Blendis, serta banyak pemerintahan desa lainnya. Dari pertimbangan

dan deskripsi di atas penulis menilai adanya urgensi pengkajian ulang terhadap batas usia perangkat desa yang ada di Tulungagung. Hal ini sekali lagi mengingatkan batasan usia yang ditentukan telah melebihi batas yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu diperlukan penelitian yang lebih mendalam terkait hal tersebut, mengingat peneliti juga ingin memberikan sumbangsih pemikiran terkait pentingnya harmonisasi pemikiran, konsep serta aturan pada sumberdaya perangkat desa, karena kedudukan, fungsi dan tugas mereka sangatlah strategis pada pembangunan desa. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat tema penelitian ini dengan judul “MODEL KEBIJAKAN BATAS USIA PERANGKAT DESA DALAM PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN DESA (Studi pada Peraturan tentang Perangkat Desa di Kabupaten Tulungagung)”.

KAJIAN TEORI

Secara umum, Pemerintah Desa mengacu pada orang atau pelaksana yang bertugas melaksanakan perintah untuk menggunakan kekuasaan dengan sebagaimana mestinya. Sementara itu, Kepala Desa merupakan pejabat Pemerintah Desa yang memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban untuk menjalankan rumah tangga Desanya dan melakukan tugas dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Sedangkan Perangkat Desa merupakan bagian pegawai yang membantu Kepala Desa dalam perancangan kebijakan dan koordinasi.⁵

Secara struktural Pemerintah Desa dikepalai oleh Kepala Desa dengan dibantu Perangkat Desa. Perangkat desa terdiri dari pelaksana teknis, pelaksana kewilayahan atau Kasun, dan Sekdes (Sekretaris Desa). Selanjutnya, internal Sekretaris Desa diketuai oleh Sekdes sendiri serta dibantu oleh Kepala Urusan (Kaur) yang setiap Kaur mengurus mengenai urusan perencanaan, urusan keuangan, dan urusan tata usaha umum. Secara hierarki, perangkat desa berada di tingkatan sebagai elemen pembantu Kepala Desa. Sedangkan, Kepala Urusan (Kaur) berada di tingkatan sebagai elemen pegawai sekretariat.⁶

⁵ M. Faisal, *‘Pemerintahan Desa: Pengertian Dan Strukturnya’*, Kompas.com, 2022 <<https://www.kompas.com/skola/read/2022/08/30/160000669/pemerintahan-desa--pengertian-dan-strukturnya?page=all>> [accessed 27 July 2023].

⁶ Ane Iqbal, *‘Pemerintah Desa – Pengertian, Struktur, Dan Penghasilannya’*, Aneiqbal.Com, 2015 <<https://www.aneiqbal.com/info/desa/pemerintah-desa/>> [accessed 27 July 2023].

Berikut penjelasan mengenai tugas pokok, hak-hak, dan kewajiban Pemerintah Desa;⁷

Adapun mengenai tugas pokok dari Pemerintah Desa antara lain :

1. Melakukan persoalan pemerintahan umum, persoalan rumah tangga desa, persoalan pembinaan dan pembangunan masyarakat.
2. Melakukan tugas pembantuan dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat.
3. Menurut Saul M. Katz dan Tjokrowinoto, pembangunan merupakan perpindahan dari satu kondisi ke kondisi lain yang dilihat lebih baik. Pembangunan dapat diterangkan sebagai suatu jalan perbaikan yang kontinu atas suatu sistem sosial atau sistem masyarakat secara totalitas menuju kehidupan yang lebih baik dan lebih insani. Inti dari pembangunan yaitu, membangun bangsa atau masyarakat secara global untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Untuk dapat membangun yang diinginkan, masyarakat perlu memiliki Pendidikan dan moral yang lebih baik. Dalam hal ini, untuk mewujudkan pembangunan tersebut masyarakat harus mempelajari histori-histori bangsa dulu.⁸

Pasal 53 Undang-undang tentang Desa menguraikan tentang prosedur pemberhentian Perangkat Desa. Terdapat tiga alasan utama yang menyebabkan seorang Perangkat Desa berhenti dari jabatannya, yaitu meninggal dunia, mengajukan permintaan sendiri, atau diberhentikan. Pemberhentian Perangkat Desa bisa terjadi karena berbagai alasan, seperti mencapai usia 60 tahun, memiliki keadaan berhalangan tetap, tidak memenuhi syarat sebagai perangkat Desa, atau melanggar larangan yang berlaku bagi perangkat Desa.⁹

Ketentuan pemberhentian Perangkat Desa yang berdasarkan alasan diberhentikan, ditetapkan oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. Selain itu, Peraturan Pemerintah akan mengatur lebih rinci tentang prosedur pemberhentian Perangkat Desa. Dengan adanya aturan ini, diharapkan

⁷ ID Tesis, '*Pembahasan Lengkap Pemerintah Desa Menurut Para Ahli Dan Contoh Tesis Pemerintah Desa*', *Idtesis.Com*, 2018 <<https://idtesis.com/pembahasan-lengkap-pemerintah-desa-menurut-para-ahli-dan-contoh-tesis-pemerintah-desa/>> [accessed 27 July 2023].

⁸ Dewi Sarah Simbolon and others, 'Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur', *JurnalKewarganegaraan*, 5.2 (2021), 295–302.

⁹ Rudy Rudy, '*Hukum Pemerintahan Desa*' (CV. Anugrah Utama Raharja, 2022).

pengelolaan Perangkat Desa dapat berjalan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga kualitas pelayanan kepada masyarakat desa tetap terjaga dan terjamin. Semua langkah ini bertujuan untuk memastikan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh warga masyarakat desa serta mendorong terciptanya pemerintahan yang bertanggung jawab dan bermartabat di tingkat desa. Perangkat desa terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan, Kepala Seksi Pelayanan, Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, Kepala Urusan Perencanaan, Kepala Urusan Keuangan, dan Kepala Dusun.

Pembangunan desa merupakan usaha peningkatan reputasi kehidupan besar-besaran guna mencapai kesejahteraan masyarakat desa. Pasal 1 Ayat 8 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menerangkan bahwasanya pembangunan desa merupakan usaha peningkatan kualitas kehidupan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam peningkatan kualitas kehidupan masyarakat desa tentunya dilakukan berbagai macam pembangunan di berbagai sektor.¹⁰ Tujuan pembangunan desa sebagaimana dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwasanya adanya pembangunan desa gunanya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, serta menanggulangi kemiskinan dengan cara melakukan pemenuhan kebutuhan dasar, pengembangan potensi ekonomi setempat, pembangunan sarana dan prasarana, serta memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan secara kontinu.¹¹ Dalam hal pembangunan, Pemerintah Desa memiliki peranan antara lain :¹²

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan suatu langkah awal pemerintah untuk merencanakan sesuatu yang diinginkan untuk membangun desa, serta pada tahapan ini Pemerintah Desa dapat melakukannya melalui musyawarah bersama masyarakat.

2. Pelaksanaan

¹⁰ http://repository.uin-suska.ac.id/12290/7/7.%20BAB%20II_2018192ADN.pdf diakses pada tanggal 27 Juli 2023

¹¹ Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 'Persiapan Implementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa', *Bpkp.Go.Id* <<https://www.bpkp.go.id/puslitbangwas/konten/2472/14.127>> [accessed 27 July 2023].

¹² Simbolon and others.

Pelaksanaan merupakan tahapan yang paling krusial. Karena pada tahapan inilah yang menentukan keberhasilan perencanaan yang telah dibuat oleh Pemerintah Desa apakah hal tersebut dapat dicapai dengan bagus dan tuntas atautkah belum.

3. Pengawasan

Pengawasan merupakan pada tahapan ini tujuannya untuk melakukan pengawasan terhadap penyelewengan baik pada anggaran yang telah direncanakan hingga hasil akhir dari seluruh kegiatan yang telah dilakukan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa bahwasanya, Pembangunan Desa dilakukan melalui tiga tahapan antara lain :¹³

1. Perencanaan

Perencanaan adalah proses pemilihan dan pengaitan informasi, serta pembuatan dan penggunaan asumsi tentang masa depan, dengan tujuan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan khusus yang dianggap perlu untuk mencapai hasil tertentu. Menurut Henry Fayol, seorang teoris manajemen dari Prancis, perencanaan merupakan pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan strategi kebijaksanaan terkait proyek, program, prosedur, metode, sistem anggaran, dan standar yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam konteks perencanaan pembangunan desa, proses ini melibatkan pemilihan dan penghubungan fakta-fakta tentang desa, serta menggunakan asumsi-asumsi tentang masa depan untuk menetapkan strategi kebijaksanaan yang meliputi proyek, program, prosedur, metode, sistem anggaran, dan standar yang diperlukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah desa bertanggung jawab menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai kewenangannya dan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Menurut Pasal Permendagri No. 14 tahun 2014, perencanaan pembangunan desa harus dilakukan dalam jangka waktu tertentu, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dengan jangka waktu enam tahun, serta Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang merupakan rincian dari rencana

¹³ Andi Ariadi, 'Perencanaan Pembangunan Desa', *Meraja Journal*, 2.2 (2019), 135–47

pembangunan jangka menengah desa untuk satu tahun ke depan. Selama proses penyusunan perencanaan pembangunan desa, pemerintah desa melibatkan partisipasi masyarakat. Dengan melibatkan berbagai golongan masyarakat, pemerintah desa akan mengadakan musyawarah perencanaan pembangunan desa untuk menghimpun aspirasi masyarakat. Aspirasi tersebut kemudian akan menjadi pertimbangan penting bagi pemerintah desa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa agar dapat mencapai sasaran yang tepat dan efektif, dengan mengutamakan efisiensi.

2. Pelaksanaan

Pembangunan desa dijalankan sesuai dengan rencana pembangunan yang telah disusun oleh pemerintah desa bersama masyarakat, dengan mengikuti Rencana Kerja Pemerintah. Pemerintah desa tetap melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dengan semangat gotong royong. Upaya pembangunan desa bertujuan meningkatkan kualitas hidup warga desa secara individu maupun keluarga. Untuk mencapai hal ini, pendekatan yang efektif adalah melalui kelompok, bukan secara individual. Tujuannya adalah untuk menghindari bahwa individu dengan potensi besar maju sendirian dan meninggalkan anggota masyarakat lainnya. Selain itu, memberikan pelayanan kepada kelompok juga lebih efisien dalam penggunaan sumber daya dan dana yang tersedia.

3. Pengawasan

Masyarakat langsung bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan setiap program pembangunan desa. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permendagri No.14 tahun 2014 tentang desa, yang menegaskan bahwa masyarakat memiliki kedaulatan dalam suatu negara sebagai inti dari demokrasi. Dalam melaksanakan tugas pengawasan ini, masyarakat perlu memiliki akses informasi mengenai pelaksanaan rencana kerja pemerintah desa. Informasi tersebut dapat diperoleh masyarakat melalui layanan informasi desa dan laporan yang disampaikan dalam musyawarah desa yang diadakan minimal sekali dalam setahun. Pengawasan masyarakat terhadap pemerintah desa dapat dilakukan dalam bentuk melembaga dan tidak melembaga. Pengawasan melembaga dilakukan oleh masyarakat dengan cara-cara yang terstruktur, seperti melalui temu wicara, petisi,

pernyataan sikap, rekomendasi, resolusi, dan demonstrasi damai. Sementara itu, pengawasan tidak melembaga dilakukan secara tidak terstruktur dengan cara demonstrasi tanpa izin, penyebaran pamflet yang tidak pantas, penggunaan bahasa kasar, pemogokan umum, pemboikotan, tindakan pembangkangan, sabotase, dan perusakan. Dengan demikian, pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan program pembangunan desa menjadi penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pelaksanaan pembangunan serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan Penelitian kualitatif dengan jenis penelitian *focused interviews* (wawancara terpusat). Dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), serta dengan spesifikasi deskriptif analitis. Kemudian Jenis dan Sumber datanya Penelitian kualitatif dengan data primer melalui informasi langsung (*depth interview*) dari narasumber. Kemudian Metode Pengumpulan Data dengan Penelitian Lapangan (*field research*) dan dokumentasi.¹⁴ Kemudian dianalisis data dengan cara mengkaji data kualitatif, dengan cara mentranskrip wawancara, kondensasi data, penyajian data, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Batas Usia Perangkat Desa di Kabupaten Tulungagung

Pada Pasal 1 angka 1 UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁵

¹⁴ Muhammad Siddiq Armia, 'Penentuan Metode Pendekatan Penelitian Hukum' (Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022).

¹⁵ Pasal 1 angka 1 UU No.6 tahun 2014 tentang Desa

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, yang dimaksud dengan pemerintah desa termuat pada angka 3 bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.¹⁶

Sementara itu, Pasal 60 Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2017 tentang Perangkat Desa di Kabupaten Tulungagung menyatakan bahwa perangkat desa yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah pada saat berlakunya pemerintah daerah ini tetap melaksanakan tugas sebagai perangkat desa sampai habis masa tugasnya sesuai dengan keputusan pengangkatannya. Sehingga apabila dalam keputusan pengangkatan sebelum periode tahun 2001 tidak dicantumkan batasan jabatan, maka batasan usia perangkat desa diangkat 64 (enam puluh empat) tahun.

Namun pada kenyataannya tidak banyak yang mengetahui adanya Peraturan Daerah (Perda) tersebut sehingga kemudian timbul paradigma di tengah-tengah masyarakat bahwa usia perangkat desa –khususnya di Kabupaten Tulungagung itu tidaklah terbatas dengan umur sebagainya pegawai pemerintahan yang lain.¹⁷ Perangkat Desa merupakan pembantu kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, Kepala Desa memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa sehingga perangkat desa bertanggungjawab kepada kepala desa.¹⁸ Salah satu syarat perangkat desa berhenti dan/atau diberhentikan apabila usia telah genap 60 (enam puluh) tahun, hal tersebut menjadi hambatan bagi kepala desa untuk mengganti perangkat desa sekaligus hambatan bagi masyarakat umum yang mau bekerja dan mengabdikan dirinya untuk desanya dengan menjadi perangkat desa.

Dalam perkembangannya, aturan mengenai Perangkat Desa di Kabupaten Tulungagung telah diubah beberapa kali seperti halnya Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2017 tentang Perangkat Desa di Kabupaten Tulungagung telah diubah melalui Peraturan

¹⁶ Pasal 1 angka 2 UU No.6 tahun 2014 tentang Desa

¹⁷ Pasal 60 Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2017 tentang Perangkat Desa di Kabupaten Tulungagung

¹⁸ Maemunah Maemunah, 'Kewenangan Kepala Desa Dalam Mengangkat Dan Memberhentikan Perangkat Desa Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa', *Civics: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6.1 (2018).

Daerah Nomor 4 tahun 2018 tentang Perangkat Desa. Serta yang terakhir yaitu diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2023 tentang Perangkat Desa. Di dalam Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2018 tentang Perangkat Desa di fokuskan pada perubahan pasal 1, 12, 13, 14, 15 dan 19. Hal ini dikarenakan aturan yang sebelumnya tidak sesuai dengan kebutuhan perangkat desa di kabupaten Tulungagung. Sedangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2023 tentang Perangkat Desa perubahan dilakukan pada Pasal 17,19, 31 dan 59. Walaupun demikian aturan selain pasal-pasal yang disebutkan tetap sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa di Kabupaten Tulungagung.

2. Batas Usia Perangkat Desa yang Ideal Guna Mewujudkan Pembangunan Pemerintah Desa DI Kabupaten Tulungagung

Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2017 (Permendagri No. 47/2017) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 (Permendagri No. 83 Tahun 2015) menyebutkan bahwa Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.¹⁹

Tugas secara khusus dari perangkat desa berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang melekat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Perangkat Desa terdiri dari sekretaris, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis yang diangkat oleh kepala desa dan bertanggungjawab kepada kepala desa. Perangkat desa diangkat oleh Kepala Desa dengan persyaratan-persyaratan; berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat; berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan syarat lain yang ditentukan dalam Perda Kabupaten/Kota. (Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50 UU No.6/2014 tentang Desa).Terkait dengan hal ini peraturan daerah Kabupaten Tulungagung masih berpedoman dengan aturan ini. Bahkan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, usia perangkat desa di kabupaten Tulungagung didominasi usia 42 tahun ke atas.

¹⁹ Rohman Yasir, 'Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan DanPemberhentian Perangkat Desa Menurut Fiqh Siyāsah (Studi Kasus Di Pekon Pardasuka Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat)' (UIN Raden Intan Lampung, 2023).

Perangkat desa berhenti diatur dalam Pasal 53 UU No.6/2014 tentang Desa, yakni karena meninggal dunia, permintaan sendiri, dan diberhentikan (ayat 1). Sedangkan diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1) disebabkan oleh salah satunya adalah karena usia telah genap 60 (enam puluh) tahun (ayat 2 huruf a). Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a tersebut menjelaskan bahwa masa jabatan perangkat desa tidak lagi berdasarkan periode melainkan berdasarkan usia, yakni perangkat desa diberhentikan manakala usia telah genap 60 (enam puluh) tahun. Dengan kata lain mana kala perangkat desa yang belum genap berusia 60 (enam puluh) tahun maka perangkat desa belum dapat diberhentikan. Hal ini juga menegaskan adanya pembatasan atau tidak memberikan kesempatan yang sama kepada siapa saja yang meskipun orang tersebut masih dalam usia.

Kaitannya dengan perangkat desa yang berhenti telah diatur dalam Pasal 53 UU No.6/2014 tentang Desa,²⁰ beberapa desa di Kabupaten Tulungagung hal ini belum bisa diterapkan secara sepenuhnya. Faktor penyebabnya karena keterbatasan Sumber Daya Manusia serta keterlibatan beberapa perangkat desa yang menggadaikan barang milik desa sebagai jaminan dalam pinjaman yang telah diajukan. Sehingga ketika batas usia perangkat desa tersebut telah berakhir dan batasan jaminan belum terlunasi membuat beberapa kepala desa mengambil kebijakan untuk memperpanjang masa jabatannya.

Seperti halnya dalam batas usia perangkat desa yang sudah tidak produktif lagi sedangkan kebutuhan akan kreativitas desa sangat dibutuhkan. Menurut peneliti terkait dengan batas usia perangkat desa sebagaimana pada Pasal 50 ayat (1) huruf b UU Desa mengekang dan memberi pembatasan. Berdasarkan pengelompokan usia produktif yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), definisi kelompok usia produktif sebagai kelompok yang mampu menghasilkan produk atau jasa adalah yang beraa dalam rentang usia 15 tahun sampai dengan 64 tahun.

Selain itu, peneliti juga menguraikan jika harus memahami pertimbangan perspektif batas kecakapan/kemampuan fisik dan psikis yang dibutuhkan untuk menjadi Perangkat Desa. Hal tersebut akan memberikan jaminan kualitas layanan kepada warga. Namun, ada beberapa orang yang menilai batas usia yang dimaksud seharusnya dimaknai sebagai batasan kondisi seseorang yang memasuki usia yang kurang atau tidak cakap lagi

²⁰ Pasal 53 UU No.6/2014 tentang Desa

dalam memberikan pelayanan sehingga harus berhenti dari pekerjaan atau profesinya. Kemudian, Pemohon juga berpendapat, seharusnya Pemerintah menghamonisasi batas usia profesi penyelenggara administrasi pemerintahan lainnya, semisal dengan Aparatur Sipil Negara.

Memang tidak ada alasan untuk membedakan batasan usia maksimal penyelenggara administrasi pemerintahan. Justru sebaliknya, jelasnya. Pemerintah harus membuka berbagai kemungkinan bagi warganya untuk dapat bekerja, termasuk bekerja dalam urusan pembantuan penyelenggaraan administratif Pemerintahan Desa. Secara sosiologis, menurut Peneliti, Pemerintah belum mampu menyediakan lapangan kerja dengan mendasarkan pada sistem pengelompokkan usia bagi warganegaranya, terlebih pada situasi bonus demografi saat ini hingga 20-30 tahun ke depan.

Lalu, secara yuridis, pembatasan usia maksimal seseorang untuk mencalonkan/mendaftarkan diri menjadi penyelenggara suatu profesi tertentu, dilakukan haruslah wajar dan masuk akal (*reasonable and rational*) sedemikian rupa, tanpa menghilangkan kewajiban konstitusional Pemerintah untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi warganegaranya.

Meskipun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mengatur secara spesifik atau tidak mengatur parameter khusus mengenai suatu ketentuan tentang batasan usia maksimal seseorang untuk terlibat aktif dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, namun setidaknya pembentuk undang-undang tidak secara serampangan menafsirkan dan menuangkan perbedaan batasan usia maksimal penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang satu dengan yang lainnya, atau yang di bawah dengan yang di atasnya. Maka menurut pendapat peneliti bahwa batas usia yang ideal perangkat desa di kabupaten Tulungagung yakni sesuai dengan Pasal 50 ayat (1) huruf b UU Desa.

3. Kendala dan Solusi Batas Usia Perangkat Desa Guna Meuwujudkan Pembangunan Pemerintah Desa DI Kabupaten Tulungagung

Berdasarkan usia dalam Undang-Undang yakni perangkat desa diberhentikan manakala telah usia genap 60 (enam puluh) tahun. Dengan kata lain manakala perangkat desa belum mencapai usia 60 (enam puluh) tahun maka perangkat desa belum dapat diberhentikan. Hal ini juga menegaskan adanya pembatasan atau tidak memberikan

kesempatan yang sama kepada siapa saja yang meskipun orang tersebut masih dalam usia produktif dan berniat untuk berpartisipasi menjadi perangkat desa manakala perangkat desa yang ada, yang masih menjabat masih berusia di bawah 60 (enam puluh) tahun.

Penyelenggaraan pemerintahan namun tentu dengan pertimbangan perspektif kemampuan fisik dan psikis hal tersebut diperlukan mengingat perangkat desa diharuskan melakukan pekerjaan yang dapat menjamin kualitas pelayanan kepada masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam membantu kerja-kerja. Jika melihat kondisi di Tulungagung memang secara tidak langsung kendala yang dialami kadangkala banyak pemuda yang enggan untuk menjadi perangkat desa dikarenakan faktor gaji dan juga masalah profesi yang tidak sesuai dengan pendidikan yang telah ditempuh. Sedangkan pemerintah desa sendiri memerlukan generasi dengan kebutuhan dan kinerja yang fresh.

Jika berpatokan pada usia yang masih tergolong produktif juga sangat layak dipertimbangkan untuk diberi akses dan kesempatan menjadi perangkat desa. Dengan mengajukan pernyataan, jika pemerintah desa menggelar pendaftaran untuk pengangkatan perangkat desa, ada 2 (dua) orang yang mengajukan pendaftaran yang kebetulan keduanya sama- sama berusia 25 (dua puluh lima) tahun. Hasil seleksi menyatakan 1 (satu) orang lulus dan 1 (satu) orang tidak lulus. Pendaftar yang lulus akan menjabat sebagai perangkat desa selama 35 (tiga puluh lima) tahun sampai berusia 60 (enam puluh) tahun baru boleh diberhentikan. Manakala digelar lagi pendaftaran pengangkatan pengganti, maka orang yang tidak lulus pada 35 (tiga puluh lima) tahun yang lalu tidak dapat lagi mengikuti pendaftaran. Kenapa? Karena usianya melebihi syarat pendaftaran berusia 24 tahun sampai 42 tahun.²¹

Dengan demikian dalam hal pekerjaan dan ekonomi setiap orang berhak memiliki, mendapatkan, pekerjaan dan berpenghasilan yang secara konstitusional diatur. Selain itu juga bekerja merupakan kegiatan yang erat kaitannya dengan hak setiap orang untuk hidup sekaligus mempertahankan kehidupannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A yang berbunyi “*Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya*”.

Terkait dengan hal ini solusi yang mungkin bisa diberikan oleh peneliti terkait dengan kendala dalam penentuan batas usia SDM perangkat desa yakni dengan membuat

²¹ Pasal 50 ayat (1) huruf b, UU No.6/2014 tentang Desa

rencana RPJM yang jelas, pimpinan Kepala Desa memegang peranan yang penting dalam pembangunan dan pembangunan sosial kemasyarakatan. Pergantian kepala desa melalui proses pemilihan langsung dari, oleh dan untuk masyarakat yang dalam menjalankan roda pemerintahan desa diharuskan memiliki panduan umum berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).

RPJM Desa itulah diharapkan nantinya adanya perencanaan jangka panjang khususnya di Pemerintah Desa di Kabupaten Tulungagung. Karena RPJM tersebut termuat arah pembangunan desa berdasarkan visi dan misi yang baru yang lebih difokuskan pada pengembangan SDM perangkat desa. RPJM Desa tersebut akan dilaksanakan dengan perangkat aturan, kewenangan yang melekat dan langkah- langkah yang jelas dan tepat untuk mewujudkannya. Selain itu, kepala desa juga membutuhkan tim kerja dalam hal ini salah satunya adalah perangkat desa yang kuat, searah, sejalan dan berperan bersama-sama.

Namun dengan alasan bahwasanya pemerintah desa merupakan ujung tombak pembangunan nasional tentunya memerlukan para pembantu atau tim kerja dalam hal ini yang memiliki kualitas dan profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan khususnya kepada masyarakat. Bilamana hal sebaliknya yang terjadi maka sudah sepatutnya perangkat desa diganti dengan yang baru tanpa memandang apakah usianya sudah genap 60 tahun atau tidak. Alasan yang lain adalah bahwasanya Perangkat Desa bukan seperti Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tunduk pada peraturan perundang-undangan tentang ASN atau bukan jugaseperti pegawai/karyawan BUMN/BUMD yang tunduk pada peraturan perundangan- undangan tentang BUMN/BUMD. Akan tetapi perangkat desa adalah pembantu kepala desa²² yang semestinya disamakan maknanya dengan wakil presiden yang merupakan pembantu presiden²³ dan seperti menteri yang juga sebagai pembantu presiden²⁴ yang merupakan jabatan politik yang sewaktu-waktu dapat diganti tanpa berdasarkan usianya telah mencapai umur berapa.

²² Pasal 1 Angka 3 dan Pasal 49 UU N0.6/2014 tentang Desa

²³ Pasal 4 ayat (2) UUD NRI 1945

²⁴ Pasal 17 ayat (1) UUD NRI

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan pada penelitian ini adalah :

1. Di dalam Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2018 tentang Perangkat Desa di fokuskan pada perubahan pasal 1, 12, 13, 14, 15 dan 19. Hal ini dikarenakan aturan yang sebelumnya tidak sesuai dengan kebutuhan perangkat desa di kabupaten Tulungagung. Sedangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2023 tentang Perangkat Desa perubahan dilakukan pada Pasal 17,19, 31 dan 59. Walaupun demikian aturan selain pasal-pasal yang disebutkan tetap sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2017 tentang Perangkat Desa di Kabupaten Tulungagung. Terkait dengan batas usia perangkat desa di Kabupaten Tulungagung memang tidak ada perubahan sama sekali, dikarenakan acuan yang diterapkan tetap berdasarkan UU Desa.
2. Batas usia yang ideal perangkat desa di kabupaten Tulungagung yakni sesuai dengan Pasal 50 ayat (1) huruf b UU Desa. Karena sulit untuk mengatur secara spesifik parameter khusus mengenai suatu ketentuan tentang batasan usia maksimal seseorang untuk terlibat aktif dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, namun setidaknya pembentuk undang-undang tidak secara serampangan menafsirkan dan menuangkan perbedaan batasan usia maksimal penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang satu dengan yang lainnya, atau yang di bawah dengan yang diatasnya.
3. Kendala dalam penerapan batas usia perangkat desa di Tulungagung memang secara tidak langsung kendala yang dialami. Faktor yang melatarbelakangi bukan dikarenakan faktor usia, namun banyak pemuda dengan usia produktif yang enggan untuk menjadi perangkat desa dikarenakan faktor gaji dan juga masalah profesi yang tidak sesuai dengan pendidikan yang telah ditempuh. Sedangkan pemerintah desa sendiri memerlukan generasi dengan kebutuhan dan kinerja yang fresh. Solusi yang mungkin bisa ditawarkan dengan membuat rencana RPJM yang jelas termuat arah pembangunan desa berdasarkan visi dan misi yang baru yang lebih difokuskan pada pengembangan SDM perangkat desa. RPJM Desa tersebut akan dilaksanakan dengan perangkat aturan, kewenangan yang melekat dan langkah-langkah yang jelas dan tepat untuk mewujudkannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ane Iqbal, 'Pemerintah Desa – Pengertian, Struktur, Dan Penghasilannya', *Aneiqbal.Com*, 2015 <<https://www.aneiqbal.com/info/desa/pemerintah-desa/>>
- Ariadi, Andi, 'Perencanaan Pembangunan Desa', *Meraja Journal*, 2.2 (2019)
- Armia, Muhammad Siddiq, 'Penentuan Metode Pendekatan Penelitian Hukum' (Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022)
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 'Persiapan Implementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa', *Bpkp.Go.Id* <<https://www.bpkp.go.id/puslitbangwas/konten/2473/14.127>>
- ID Tesis, 'Pembahasan Lengkap Pemerintah Desa Menurut Para Ahli Dan Contoh Tesis Pemerintah Desa', *Idtesis.Com*, 2018 <<https://idtesis.com/pembahasan-lengkap-pemerintah-desa-menurut-para-ahli-dan-contoh-tesis-pemerintah-desa/>>
- M. Faisal, 'Pemerintahan Desa: Pengertian Dan Strukturnya', *Kompas.Com*, 2022 <<https://www.kompas.com/skola/read/2022/08/30/160000669/pemerintahan-desa--pengertian-dan-strukturnya?page=all>>
- Maemunah, Maemunah, 'Kewenangan Kepala Desa Dalam Mengangkat Dan Memberhentikan Perangkat Desa Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa', *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6.1 (2018)
- Rudy, Rudy, 'Hukum Pemerintahan Desa' (CV. Anugrah Utama Raharja, 2022)
- Simbolon, Dewi Sarah, Julita Sari, Yowisa Yolanda Purba, Nurtia Indah Siregar, Risa Salsabila, and Yohana Manulang, 'Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur', *Jurnal Kewarganegaraan*, 5.2 (2021)
- Yasir, Rohman, 'Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Menurut Fiqh Siyāsah (Studi Kasus Di Pekon Pardasuka Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat)' (Uin Raden Intan Lampung, 2023)
- Zamroni, Sunaji, Mohammed Zainal Anwar, Sugeng Yulianto, Abdur Rozaki, and Ashari C Edi, *Desa Mengembangkan Penghidupan Berkelanjutan* (Institute for Research and Empowerment, 2015)